

LEGITIMASI POLITIK PEMERINTAH DESA (STUDI PENGUNDURAN DIRI KEPALA DESA DI DESA CINDAI ALUS KECAMATAN MARTAPURA KABUPATEN BANJAR)

Ely Nor Ekawati
Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lambung Mangkurat

ABSTRAK

Fenomena legitimasi politik pemerintah desa sejak tahun 2010 – 2012 di Kabupaten Banjar terdapat di delapan Desa, antara lain Desa Lok Tunggul, Cindai Alus, Rantau Bujur, Haur Kuning, Sungai Jati, Keliling Benteng Ilir, Tambak Sirang Baru, dan Melayu Tengah. Seluruh rangkaian fenomena tersebut salah satu fenomena legitimasi politik yang menarik dan aktual diteliti adalah fenomena legitimasi politik pemerintah desa Cindai Alus, yaitu Kepala Desa, Aparatur Desa, dan BPD. Menariknya, Kepala Desa didesak masyarakat untuk mengundurkan diri dari tahta kekuasaannya dengan cara demonstrasi. Demonstrasi masyarakat memberikan deskripsi nilai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa untuk menyelenggarakan pemerintahan. Uraian fenomena tersebut diteliti, analisis, dan interpretasi secara mendalam dengan menggunakan desain penelitian kualitatif pendekatan deskriptif. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis data model alir menurut Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Cindai Alus Masa Jabatan Tahun 2008 – 2014 tidak lagi mendapat legitimasi politik pada Tahun 2010. Legitimasi politik untuk menjalankan *authority* dan keputusan politik. Delegitimasi politik pemerintah desa tersebut disebabkan oleh faktor kepemimpinan yang kurang *responsiveness* terhadap tuntutan warga, pemecatan ketua rukun tetangga, kurang mampu berhubungan baik dengan Badan Permusyawaratan Desa, dan tidak profesionalisme dalam menjalankan pemerintah desa. Runtutan penyebab tersebut saling terkait dan mengakibatkan delegitimasi politik terhadap kepala desa Cindai Alus.

Kata kunci: legitimasi, authority, responsiveness, profesionalisme, dan demonstrasi

I. Latar Belakang Penelitian

Aktivitas dari struktur-struktur pemerintah pada level daerah sejak pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 hingga sekarang menunjukkan berbagai fenomena/gejala yang mewarnainya. Antara lain, fenomena konflik/sengketa pemilihan umum kepala daerah/kepala desa, korupsi, resistensi masyarakat terhadap kebijakan dan pemimpin politik, dan banyak fenomena-fenomena pemerintahan yang bergejolak. Sebagian dari fenomena pemerintahan dimaksud adalah fenomena pengunduran diri dan pemberhentian kepala desa sebelum

masa jabatannya berakhir di Kabupaten Banjar.

Kepala desa yang mengundurkan diri dan diberhentikan di Kabupaten Banjar pada tiga tahun terakhir, antara lain Kepala Desa Lok Tunggul Kecamatan Pengaron; Kepala Desa Rantau Bujur Kecamatan Aranio; Kepala Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura; Kepala Desa Keliling Benteng Ilir Kecamatan Sungai Tabuk; Kepala Desa Haur Kuning Kecamatan Beruntung Baru; dan Kepala Desa Sungai Jati Kecamatan Mataraman; Kepala Desa Tambak Sirang Baru Kecamatan Gambut; dan Kepala Desa Melayu Tengah Kecamatan Martapura Timur. Uniknya dari sebagian fenomena

pengunduran diri kepala desa tersebut disebabkan adanya desakan (baik melalui demonstrasi maupun musyawarah) masyarakat, pada satu sisi. Walaupun ada kesamaan sumber tekanan untuk mengundurkan diri, di sisi lainnya fenomena tersebut masing-masing memiliki perbedaan karakteristik tekanan masyarakat serta faktor alamiah yang menyebabkan terjadinya pengunduran diri.

Pertama, di Desa Lok Tunggul Kecamatan Pengaron masyarakat mendesak Kepala Desa, Aparatur Desa, dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengundurkan diri melalui musyawarah dengan nama Forum Aspirasi Masyarakat Desa pada Tahun 2010. Tekanan masyarakat terhadap kepala desa juga terjadi didapati di Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura. Berbeda dengan Kepala desa Lok Tunggul, Kepala Desa, Aparatur Desa, dan Anggota BPD didesak oleh masyarakat dengan cara demonstrasi pada Tahun 2011. Selain dua desa tersebut, Kepala Desa Rantau Bujur Kecamatan Aranio juga mengundurkan diri atas desakan masyarakatnya pada Tahun 2011. Dari ketiga Desa tersebut, dua desa yang secara keseluruhan (Kepala Desa, Aparatur Desa, dan Anggota BPD) diberhentikan, sementara satu desa lagi yaitu Desa Rantau Bujur hanya Kepala Desa saja. Pengunduran diri di dua desa (Lok Tunggul dan Rantau Bujur yaitu dengan cara musyawarah bersama masyarakat. Sedangkan desa Cindai Alus proses pengunduran diri kepala desa, aparatur desa, dan BPD melalui peristiwa besar yaitu demonstrasi masyarakat sebagai wujud legitimasi/keabsahannya.

Kedua, karakteristik pengunduran diri Kepala Desa Sungai Jati Kecamatan Mataraman dan Desa Keliling Benteng Ilir Kecamatan Sungai Tabuk. Kedua desa tersebut kepala desanya diberhentikan melalui proses dan sanksi hukum. Kepala desa Sungai Jati diberhentikan pada Tahun 2010 dan Kepala Desa Keliling Benteng Ilir pada Tahun 2011 masing-masing dengan kasus hukum yang berbeda. Kasus hukum Kepala Desa Sungai Jati berkaitan dengan “penyelewengan keuangan desa dan tidak membayar tunjangan Sekretaris Desa” (Berita Acara Perkara Kepolisian Sektor Mataraman, 2010). Sedangkan kasus hukum

Kepala Desa Keliling Ilir berdasarkan Berita Acara Perkara yaitu “kasus narkoba” (Kepolisian Sektor Sungai Tabuk, 2010).

Ketiga, pengunduran diri Kepala Desa Haur Kuning Kecamatan Beruntung Baru yang bersumber dari dirinya sendiri bukan karena peristiwa seperti karakteristik peristiwa pertama dan kedua melainkan secara sadar dari faktor internal dirinya sendiri. Kepala Desa Haur Kuning Kecamatan Beruntung Baru mengundurkan diri pada Tahun 2011.

Keempat, diberhentikan karena faktor alamiah. Faktor alamiah yang dimaksud adalah meninggal dunia. Kepala desa yang diberhentikan karena faktor ini, yaitu Kepala Desa Tambak Sirang Baru Kecamatan Gambut dan Kepala Desa Melayu Tengah Kecamatan Martapura Timur. Kepala Desa Tambak Sirang Baru diberhentikan pada Tahun 2010 dan Kepala Desa Melayu Tengah diberhentikan pada Tahun 2011.

Uraian fenomena di atas dapat diklasifikasikan, yaitu desa Lok Tunggul, Cindai Alus, dan Rantau Bujur menggambarkan masalah legitimasi politik dari masyarakat. Lebih spesifikasi lagi dua desa, yaitu Lok Tunggul dan Cindai Alus merupakan deskripsi masalah legitimasi politik terhadap penyelenggara pemerintahan desa (Kepala Desa dan BPD). Kepala Desa Sungai Jati dan Keliling Benteng Ilir merupakan masalah pelanggaran hukum. Kepala Desa Haur Kuning merupakan masalah kesiapan dan kesanggupan dirinya melaksanakan tugas sebagai kepala desa. Dua kepala desa Tambak Sirang Baru dan Melayu Tengah disebabkan oleh faktor alamiah. Jadi berdasarkan perbandingan di atas, bahwa satu-satunya kepala desa di Kabupaten Banjar yang mengundurkan diri berdasarkan desakan masyarakat dengan cara demonstrasi adalah Kepala Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura. Demonstrasi masyarakat memberikan deskripsi tentang legitimasinya terhadap pemimpin politik untuk berwenang menyelenggarakan pemerintahan. Oleh karena itu, berdasarkan uraian fenomena pengunduran diri kepala desa atas desakan masyarakat dengan cara demonstrasi pemerintahan di atas, perlu diteliti dan analisis mendalam.

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian gejala-gejala pemerintahan di atas, maka pertanyaan penelitian (*research question*), sebagai berikut: *Bagaimanakah legitimasi politik pemerintah Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Masa Jabatan 2008 - 2014?*

III. Tinjauan Kepustakaan

3.1 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran, Penulis mendapati penelitian dengan judul “Akseptabilitas dan Kapabilitas Kepemimpinan Kepala Daerah dalam Penciptaan *Good Governance* di Kabupaten Bima” yang ditulis oleh Edy Ariansyah. Penelitian yang dilakukannya dengan unit analisis: *pertama*, akseptabilitas (legitimasi), kewenangan (*authority*) dan keputusan politik pemimpin dalam penciptaan *good governance*; *kedua*, kapabilitas pemimpin menentukan dan melaksanakan visi, melakukan perubahan, dan menggerakkan masyarakat dalam penciptaan *good governance*. Metode dan pendekatan penelitian yang digunakan Edy Ariansyah adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif dengan metode pemahaman, penafsiran, dan interpretasi. Penelitian Edy Ariansyah, menunjukkan bahwa fenomena/gejala legitimasi politik masih aktual, sangat menarik untuk diteliti dan dianalisis. Oleh karena itu, penelitian dengan judul legitimasi politik pemerintah desa merupakan penelitian yang difokuskan pada hilangnya kewenangan (*authority*) kepala desa, dan kepercayaan (*trust*) masyarakat memberikan dukungan untuk berwenang dan membuat keputusan politik (secara absah) kepada pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan Negara.

3.1 Legitimasi Politik

Tiga sumber utama legitimasi menurut Max Weber (1964), yaitu: “*people may have faith in a particular political or social order because it has been there for a long time (tradition), because they have faith in the rulers (charisma), or because they trust its legality – specifically the rationality of the rule of law*” (orang bisa memiliki kepercayaan dalam tatanan politik atau sosial tertentu untuk waktu yang lama (tradisi), karena mereka memiliki kepercayaan kepada

penguasa (karisma), atau karena mereka percaya pada legalitas-khususnya rasionalitas aturan hukum)”. Berdasarkan teori tersebut, bahwa pemerintah mendapatkan keabsahan sangat tergantung pada pandangan masyarakat berdasarkan kebiasaan (tradisi), karena faktor karismatik, dan atau disebabkan oleh kerangka pandang terhadap rasionalitas aturan hukum.

3.1.1 Otoritas Tradisional

Otoritas pemerintah yang absah berdasarkan landasan tradisional menurut Max Weber (1968: 215), didasarkan pada “kepercayaan yang sudah mapan pada kesucian tradisi-tradisi kuno dan legitimasi orang-orang yang melaksanakan otoritas menurut tradisi-tradisi itu”. Pemahaman terhadap otoritas tradisional Weber merupakan otoritas yang “didasarkan pada suatu klaim yang diajukan para pemimpin, dan suatu kepercayaan di pihak para pengikut, bahwa ada kebajikan di dalam kesucian aturan-aturan dan kekuasaan kuno” (George Ritzer, 2012: 225). Hal ini ditunjukkan oleh adanya kesetiaan pribadi masyarakat/kelompok/individu terhadap sang pemimpinnya. Masyarakat bersikap dan bertindak melegitimasi didasari nilai-nilai tradisi yang ada dan berlaku dalam masyarakat tersebut.

3.1.2 Otoritas Legal – Rasional

Otoritas pemerintah yang diterima (legitimasi) masyarakat berdasarkan *legal – rasional* menurut Max Weber (1968: 215), yaitu “pada kepercayaan terhadap legalitas aturan-aturan yang ditetapkan dan hak orang-orang yang diberi otoritas berdasarkan aturan-aturan itu untuk mengeluarkan perintah-perintah”. Berdasarkan argumentasi tersebut, bahwa seseorang yang mendapat dan melaksanakan otoritas secara absah didasarkan pada landasan-landasan yaitu peraturan perundang-undangan atau aturan lain yang berlaku dalam suatu masyarakat.

3.1.3 Otoritas Kharismatik

Selain otoritas tradisional dan legal-rasional, otoritas yang ketiga menurut Max Weber, yaitu kharisma. Otoritas ini menurut Max Weber sebagaimana yang dijelaskan oleh George Ritzer (2012: 220), yaitu

“bersandar pada kesetiaan para pengikut kepada kesucian luar biasa, watak teladan, heroisme, atau kekuasaan istimewa (misalnya kemampuan menghasilkan keajaiban) para pemimpin, dan juga kepada tatanan normatif yang didukung oleh mereka”. Otoritas karismatik terkandung dan tampak pada diri seorang pemimpin dengan visi dan misi yang mampu menginspirasi dan menggugah orang lain melalui aktivitasnya sehingga orang lain dapat setia mengikutinya. Argumentasi tersebut didasarkan pada karakteristik yang dimiliki seorang pemimpin dan dapat dirasakan oleh orang lain.

3.2 Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam suatu negara mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai asal usul dan adat istiadat setempat dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Pemerintahan desa dikaitkan dengan uraian teoritik tentang legitimasi politik di atas, lebih lanjut dapat diturunkan uraian dalam memahami dimensi legitimasi politik kepada pemerintah. Melacak dimensi legitimasi politik merujuk pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Edy Ariansyah (2011) tentang “akseptabilitas dan kapabilitas kepemimpinan kepala daerah dalam penciptaan *good governance* di Kabupaten Bima” dan berdasarkan pemahaman dari teori legitimasi politik yang dikemukakan Max Weber dapat diturunkan dimensi dari legitimasi politik pemerintah. Dimensi legitimasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, Edy Ariansyah (2011: 80) menyebutnya “akseptabilitas (legitimasi) dilihat dari dua dimensi, yaitu dimensi kewenangan (otoritas) dan dimensi keputusan politik”. Dimensi kewenangan dan keputusan politik tentu dikaitkan dengan siapa yang melegitimasi. Oleh karena itu, perlu didiskusikan secara mendalam kewenangan dan kebijakan politik yang menunjukkan dimensi kewenangan dan kebijakan politik pemerintah desa, sebagai berikut.

3.2.1 Kewenangan Politik

Dimensi kewenangan politik merupakan suatu kekuatan yang didapatkan

oleh institusi politik untuk bertindak sesuai unsur nilai (norma, aturan, dan lain-lain) secara substansi dari sumber kewenangan yang didapatkan. Ketika ada unsur nilai berarti terdapat pengaruh di dalamnya yang wajib ditaati oleh yang dipengaruhi, baik pemerintah mempengaruhi rakyat maupun sebaliknya rakyat mempengaruhi pemerintah. Menurut Robert A. Dahl (1963: 40), menegaskan “*A has influence over B to the extent that the can get B to do something that B would not otherwise do*” (A mempunyai pengaruh atas B sejauh ia dapat menyebabkan B untuk berbuat sesuatu yang sebenarnya tidak akan B lakukan). Kewenangan politik memiliki indikator kewajiban politik berdasarkan kesatuan dukungan rakyat. Kewajiban politik menjadi nilai tertentu bagi rakyat untuk memperkuat, mempertahankan, dan atau menarik dukungannya. Legitimasi politik dapat mengalami krisis jika pemimpin politik atau pemerintah tidak memiliki kemampuan dan keterampilan (*skill*) yang memadai dalam menyelenggarakan pemerintahan secara utuh. Berkaitan dengan hal tersebut, legitimasi perlu diselaraskan dengan kapabilitas untuk memahami konstruksi pandangan sosial dalam melaksanakan agenda atau program yang berhubungan secara langsung yang menyentuh kepentingan rakyat. Sebab rakyat memegang posisi sebagai penentu dan pemegang legitimasi tertinggi. Ukuran ketercapaiannya adalah kesejahteraan (materiil dan imateriil) rakyat yang ditempuh pemerintah dengan melaksanakan fungsinya. Dengan demikian, dapat dikerucutkan bahwa kewenangan yang terlegitimasi dapat juga berbanding lurus dengan kecakapan memahami sumber legitimasi.

3.2.2 Kebijakan Politik

Kebijakan politik sebagai bagian dimensi legitimasi politik dengan melihat kehidupan politik dalam suatu pemerintah berdasarkan perspektif kelembagaan baru (*New Institutionalisme*) yang menekankan bukan pada proses-proses yang terjadi di dalamnya yang menjadi fokus utama, melainkan menekankan pada gejala-gejala (fakta) kausalitas dari legitimasi kebijakan politik secara akal sehat (*common sense*) yang menjelaskan legitimasi politik di lingkungan

pemerintah sesuai praktek politik formal dan jaringan organisasi informal. Penggunaan pendekatan ini dalam memahami legitimasi politik dapat menghasilkan fakta yang lebih tajam dan terarah dalam bingkai institusi politik berkaitan dengan dimensi kebijakan politik. Lebih tegasnya merujuk pada pendapat David Easton (1971: 128), bahwa *“political life concerns all those varieties of activity that influence significantly the kind of authoritative policy adopted for a society and the way it is put into practice. We are said to be participating in political life when our activity relates in some way to the making and execution of policy for a society”* (kehidupan politik mencakup bermacam-macam kegiatan yang mempengaruhi kebijakan dari pihak yang berwenang, yang diterima untuk suatu masyarakat, dan yang mempengaruhi cara untuk melaksanakan kebijakan itu. Kita berpartisipasi dalam kehidupan politik jika aktivitas kita ada hubungannya dengan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan untuk suatu masyarakat). Lebih lanjut David Easton (1965: 273) dalam karyanya yang berjudul *A System Analysis of Political Life* menjelaskan legitimasi (keabsahan) yaitu *“the conviction on part of the member that it is right and proper for him to accept and obey the authorities and to abide by the requirements of the regime”*. Oleh karena itu, dimensi kebijakan politik menjadi bagian yang penting untuk menjelaskan kausalitas legitimasi politik terhadap pemerintah.

3.3 Kepala Desa

Berbagai argumentasi yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa kepala desa merupakan bagian dari perangkat penyelenggara pemerintah desa. Kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dibantu oleh unsur-unsur pemerintah lainnya, yaitu Sekretaris Desa, Kepala-Kepala Urusan, dan Kepala Wilayah. Penyebutan terhadap Kepala desa di Kabupaten Banjar yaitu disebut Pambakal.

3.3.1 Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Desa

Kepala Desa (Pambakal) dipilih secara langsung oleh rakyat untuk menjadi pemimpin dalam suatu wilayah pemerintahan terkecil, yaitu desa. Pambakal setelah dipilih oleh rakyat melalui prosedur

dan instrument demokrasi, selanjutnya disahkan oleh pejabat politik di atasnya. Pejabat politik di atasnya yang dimaksud adalah Bupati. Setelah mendapat keabsahan (legitimasi) dari masyarakat dan kekuasaan di atasnya kepala desa sah menjalankan roda pemerintahan desa. Legitimasi rakyat dan kekuasaan di atasnya, pemerintahan desa tentu mendapat kontrol dan pengawasan dari dua arus politik sebagai konsekuensi politik dan amanah yang dimandatkan terhadap dirinya. Kontrol dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan ini akan menempatkan konsekuensi masih terlegitimasi atau tidaknya sesuai kerangka nilai dan normatif yang berlaku dalam suatu masyarakat. Secara normatifnya yang tertuang dalam Perda Kabupaten Banjar Nomor 07/2007 Pasal 43 ayat (1) menjelaskan: “Pambakal berhenti karena: a. meninggal dunia, b. permintaan sendiri, c. diberhentikan”.

3.3.2 Kedudukan, Tugas dan Wewenang Kepala Desa

Kedudukan Kepala desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 6, menyebutkan bahwa “Pambakal berkedudukan sebagai pemimpin pemerintah desa yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa bersama-sama dengan BPD”. Bunyi peraturan perundang-undangan ini mengafirmasi posisi kepala desa sebagai pemimpin dalam penyelenggaraan pemerintahan. Artinya kedudukan kepala desa sebagai pembuat keputusan dan sekaligus pelaksana keputusan dalam suatu struktur pemerintah desa. Struktur pemerintah desa di Kabupaten Banjar, terdiri dari BPD, Pambakal, Sekretaris, Urusan, Unsur Wilayah, dan Pelaksana Teknis Lapangan.

Tugas kepala desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti, pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, dan kerjasama antar desa.

3.4 Karakteristik Desa

Melacak karakteristik desa bahwa secara historis desa merupakan “komunitas lokal atau masyarakat adat yang tersebar diseluruh penjuru Indonesia mempunyai pemerintahan sendiri (*self governing community*) yang bersifat tradisional lokalistik dan mengontrol tanah ulayat secara otonom” (Utang Suwaryo, 2011:1). Sifat lokal-tradisional ini lambat laun berubah selaras dengan munculnya intervensi modernitas pada masa pemerintahan orde baru.

Merujuk pada analisa Utang Suwaryo (2011: 7-10), menguraikan ada beberapa model sebagai solusi atas dualisme, yaitu *local self government* dengan *self governing community*. Model-model desa tersebut, antara lain *desa murni adat*, *desa administratif*, *integrasi antara adat dan desa administratif*, *dualisme adat dan desa*, *kelurahan* dan *desa praja*. Meskipun setiap desa memiliki modelnya tersendiri bukan berarti tidak ada tanggung jawab pemerintah. Terutama kewenangan dan tanggung jawab pemerintah melaksanakan fungsinya dalam melayani, pembangunan, pemberdayaan, dan pengaturan. Dan pelaksanaan dari beberapa model desa tersebut dapat ditentukan sesuai kondisi wilayah dan masyarakatnya.

IV. Metode Penelitian

4.1 Desain Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif analitik digunakan berkaitan dengan gejala dan fenomena legitimasi politik kepala desa di Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar.

4.2 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder dan data primer. Data primer bersumber dari hasil wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder merupakan data yang dikumpul melalui teknik dokumentasi.

4.3 Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari informan dan dokumen. Penentuan informan penelitian dipilih secara *purposive* sebagai *key informan*. Informan kunci (*key informan*) ini merupakan orang-orang yang memahami dan mengetahui permasalahan legitimasi masyarakat terhadap Pemerintah Desa sehingga memungkinkan adanya pola

snowball or chain. Informan kunci (*key informan*) dalam penelitian ini, antara lain: Ketua RT yang dipecat; Kepala Desa yang mengundurkan diri; Camat Martapura; Aparat Desa yang mengundurkan diri; dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang mengundurkan diri. Selain informan kunci di atas, pada penelitian ini terdapat informan yang ditentukan untuk mendapatkan data/informasi yang berkaitan dengan konsepsi masyarakat tentang legitimasi politik, antara lain: Ketua-ketua RT di Desa Cindai Alus; dan Kepala Desa Cindai Alus Masa Jabatan 2012-2018. Sumber data kedua dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang relevan dengan masalah penelitian. Dokumen-dokumen bersumber dari hasil observasi dan dokumentasi di lapangan penelitian.

4.4 Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

4.4.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan cara observasi, wawancara mendalam (*indepth interview*) dan dokumentasi. *Pertama*, teknik observasi (pengamatan) secara langsung di lapangan. Teknik observasi dilakukan dengan teliti dan seksama terhadap masalah legitimasi politik di lapangan sehingga mendapatkan data yang relevan dan akurat. *Kedua*, teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dengan cara wawancara mendalam, teliti dan seksama berdasarkan situasi dan kondisi lapangan yang sesungguhnya untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Jenis wawancara menggunakan wawancara tidak terstruktur dengan struktur ketat, tetapi menempatkan pertanyaan terkait permasalahan penelitian dengan fokus, interaktif, dan mendalam. *Ketiga*, teknik dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah penelitian dengan cara mengumpulkan arsip-arsip dan dokumen. Pengumpulan data dokumentasi dapat dilakukan baik pada dokumen yang ada di lokasi penelitian maupun pada tempat lain yang dapat mendukung dan memiliki relevansinya dengan masalah penelitian ini.

4.4.2 Instrumen Penelitian

Berdasarkan desain penelitian ini yang menggunakan desain penelitian kualitatif maka instrument penelitian adalah peneliti sendiri. Instrumen penelitian sebagai alat (*tools*) dalam melakukan penelitian. Karena peneliti sendiri sebagai instrumennya, tentu peneliti sudah mempertimbangkan kualitas pemahaman dan kemampuan berkaitan dengan gejala atau fenomena yang diteliti.

4.5 Keabsahan dan Analisis Data

4.5.1 Keabsahan Data

Data-data yang telah diperoleh dan terkumpul dilakukan pengujian keabsahannya sebelum dilakukan analisis. Data sangat penting diklasifikasikan dengan jelas sebab posisi data dalam penelitian mempengaruhi rangkaian selanjutnya (analisis data) dari penelitian. Keabsahan data atau dikenal dengan pemahaman kebenaran dan atau validitas data. Validitas data, terdiri dari: “1) deskriptif, 2) interpretasi, 3) teori, dan generalisasi” (Menurut Maxwell dalam Alwasilah (2002:171). Untuk menguji kebenaran/validitas data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu: (1) triangulasi metode, (2) triangulasi antar-peneliti (jika penelitian dilakukan dengan kelompok), (3) triangulasi sumber data, dan (4) triangulasi teori” (Norman K. Denkin dalam Alwasilah, 2002:178).

4.5.2 Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yang berarti dari data yang diperoleh dilakukan pemaparan, interpretasi mendalam dan dianalisa secara rinci sehingga diperoleh kesimpulan yang dapat digeneralisasikan, sebagai upaya peneliti untuk menjawab permasalahan yang sudah dirumuskan dengan tahapan analisis data yang teratur. Tahapan analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahapan pokok yang mengacu pada analisis data model alir menurut Matthew B. Miles dan Michael Huberman dalam Patilima (2007: 96), yaitu “reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan”.

4.6 Lokasi, Waktu dan Jadwal Penelitian

Adapun lokasi penelitian yaitu Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar. Situs penelitiannya adalah Kepala Desa Cindai Alus. Waktu penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu

tahap pralapangan, pengumpulan data, triangulasi dan analisis data dan penulisan hasil penelitian (Tesis). Rangkaian tahapan tersebut dilakukan selama 8 (delapan) bulan, yaitu sejak Januari – Agustus 2012.

V. Hasil dan Pembahasan

5.1 Hasil Penelitian

5.1.1 Persaingan bisnis Tanah *Cavling* antar *Satkeholders*

Berdasarkan informasi yang diperoleh, diketahui bahwa banyak masyarakat Cindai Alus yang pekerjaannya bisnis tanah, termasuk kepala desa (Sukatno), aparat desa, dan ketua RT 5. Sukatno yang dikenal aktif berorganisasi sebelum menjabat sebagai Kepala Desa Cindai Alus telah mendirikan “Koperasi Suastika” yang dipimpin langsung olehnya. Meskipun pada saat menjabat kepala desa ia tidak lagi mengetuai koperasi itu tapi Sukatno melakukan bisnis tanah dan perumahan dengan atas nama Citra Raya Permai. Demikian juga dengan Sudarno Ketua RT 5, selain memiliki usaha peternakan ayam juga memiliki bisnis kavling tanah khususnya di desa Cindai Alus. Begitu juga Misdi, Kepala Urusan Pemerintahan pada masa pemerintahan Sukatno pun juga menekuni usaha bisnis jual beli tanah. Sebagai aparatur pemerintah desa, Misdi memiliki kewenangan yang berkaitan dengan urusan pembuatan SKT dari masyarakat. Salah satu masyarakat yang juga memiliki usaha jual beli tanah adalah Asnan.

5.1.2 *Responsiveness* Terhadap Tuntutan Warga

Gejala legitimasi politik terhadap Pemerintahan Desa di Desa Cindai Alus berawal dari kejadian kecelakaan transportasi darat (motor) dilakukan oleh pengguna kendaraan yang berakibat pembatas Rukun Tetangga (RT) 05 rusak. Kejadian ini mengisahkan transaksi ganti rugi atas kerusakan fasilitas umum (pembatas RT) oleh pengguna kendaraan tersebut. Selanjutnya, Ketua RT 05 tersebut menyampaikan dan memberikan hasil ganti rugi atas kerusakan fasilitas kepada Sukatno, Kepala desa Cindai Alus Masa Jabatan 2008 – 2014. Hasil ganti rugi tersebut ditindaklanjuti Ketua RT 05 dengan cara “meminta/mengajukan agar anggaran ganti

rugi tersebut dialokasikan dengan niat membangun kembali batas RT yang rusak” (wawancara, 15/2/2012) sebagai upaya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam hal pembangunan. Ketua RT 05 mengajukan permohonan alokasi dana ganti rugi yang telah diserahkan kepada kepala desa berulang kali, akan tetapi pengajuan alokasi anggaran tersebut tidak diindahkan kepala desa. Ketua RT 05 melakukan desakan/menagih agar dana ganti rugi dialokasikan dengan terus-menerus kepada Kepala Desa dan berakhir pemecatan dirinya.

5.1.3 Pemecatan Ketua Rukun Tetangga

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian di lapangan bahwa pemecatan Ketua RT 5 dan 7 secara sepihak (surat pemberhentian Nomor 02/CA/SPM/XI-2010/pem,10 /11/2010, lampiran 3). Pemecatan sepihak ini dilakukan oleh Sukatno walau sebelumnya ada masukan dari aparat desa agar ketua-ketua RT tersebut diberi surat teguran dan peringatan terlebih dahulu. Selain itu, Heri widodo (wawancara, 17 Mei 2012) juga menyatakan bahwa “keputusan politik (*red*: pemecatan ketua RT) yang ditetapkan oleh Sukatno sebagai Kepala Desa Cindai alus itu tanpa kompromi dengan BPD”.

5.1.4 Demonstrasi Warga

Masyarakat menunjukan resistensinya dengan cara melakukan demonstrasi serentak bersamaan dengan Pemerintah Desa Cindai Alus yang hendak memulai Rapat Koordinasi dan Pengangkatan Kembali kedua Ketua RT yang dipecat sebelumnya. Rapat ini dilakukan di Kantor Desa Cindai Alus pada tanggal 15 Nopember 2010. Aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat terus menekan Sukatno agar mengundurkan diri, masyarakat menganggap pemecatan Ketua RT itu bukan kewenangan kepala Desa.

5.1.5 Disharmonis BPD dan Kepala Desa

Keterangan Mantan Ketua BPD, Heri Widodo terungkap fakta bahwa memang benar ada tekanan dari BPD agar kepala desa mengundurkan diri. Heri widodo mantan ketua BPD (wawancara, 17 Mei 2012), mengungkapkan bahwa sejak awal

memimpin BPD dia tidak mengetahui tugas pokok dan fungsi BPD. Ketika ketua BPD menyatakan tidak tahu apa tugas pokok dan fungsinya sebagai BPD, Sukatno (wawancara, 17 Mei 2012), menanggapi bahwa: “Seharusnya kalau beliau berbicara seperti itu seharusnya kan mencari tahu, soalnya institusi itu sudah dipegang yang bersangkutan, bersangkutan harus tahu, artinya kalau jabatan sudah dipegang umpamanya saya, saya harus tahu, contoh saya sebagai ketua BPD, ketua BPD itu fungsi dan tugasnya seperti apa kan harus mencari tahu tidak harus dikasih tahu orang lain supaya dia berjalan enak, kalau saya memberitahu sama mereka fungsi saya apa? kan begitu”.

5.1.6 Intervensi Kekuasaan di atasnya

Kuatnya gelombang tuntutan masyarakat menekan Kepala Desa Cindai Alus akhirnya Camat Martapura mengambil keputusan secara lisan untuk menonaktifkan Sukatno sementara waktu sebagai Kepala Desa. Akhirnya keputusan Camat tersebut diterima Sukatno (wawancara, 16 Mei 2012) dengan mengatakan: “pada malam itu saya tidak mengeluarkan surat pernyataan pengunduran diri, saya dinonaktifkan dulu oleh pak camat karena pada waktu itu sudah diajak musyawarah baik-baik, jadi saya dinonaktifkan dan karena saya ada keputusan-keputusan sudah cukuplah”.

5.1.7 Pengunduran Diri Kepala Desa

Pengunduran diri Kepala Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar pada Tahun 2010 yang sedianya dilantik dengan Masa Jabatan Tahun 2008 – 2014 berawal dari kejadian Pemecatan Darno Ketua RT 5 dan Akhmad Komarudin Ketua RT 7. Kuatnya gelombang tuntutan masyarakat menekan Penyelenggara pemerintah desa Cindai Alus sehingga menyatakan bersedia mengundurkan diri dari jabatannya masing-masing.

5.2 Pembahasan

5.2.1 Kewenangan dan Keputusan Politik Menentukan Kuat atau Lemahnya Legitimasi Politik Kepala Desa

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat diinterpretasi kewenangan dan

keputusan politik kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan. Kewenangan dan keputusan politik merupakan dua dimensi yang saling terkait yang menentukan posisi politik bagi penyelenggara pemerintahan. Kewenangan dan keputusan politik kepala desa sebagai kunci analisis kuat atau lemahnya legitimasi rakyat. Dua kunci tersebut dianalisis dan diinterpretasikan berikut ini.

5.2.1.1 Keputusan Politik Sebab Utama Hilangnya Legitimasi Politik

Legitimasi keputusan politik terhadap kepala desa Cindai Alus dilihat dari *point of view* atau pandangan masyarakat dan pemerintah yang telah diulas di atas, pengunduran diri Sukatno sebagai Kepala Desa Cindai Alus lebih kuat disebabkan oleh keputusan politik yang telah dikeluarkannya dalam menyelenggarakan pemerintahan desa Cindai Alus. Salah satu keputusan politiknya yaitu tentang pemecatan ketua-ketua RT. Pada konteks ini masyarakat menilai keputusan politik tersebut telah menyalahi aturan atau norma (tradisi) yang dipahami dan berlaku di masyarakat. Keputusan kepala desa memecat ketua RT ini mendeskripsikan perilaku politik kepala desa yang bertentangan dengan cara pandang yang dipahami masyarakat.

Merujuk pada resistensi masyarakat berkaitan dengan pemecatan Ketua Rukun Tetangga di atas mewakili posisi legitimasi politik bagi pemerintahan desa disebabkan karena keputusan politiknya. Sebab sisi fakta kekuatan legitimasi masyarakat berkaitan dengan kewenangan pemerintahan desa dalam menentukan keputusan politik mendeskripsikan distribusi sumber daya kekuasaan yang kontra dengan kekuatan sistem sosial yang dipahami rakyat. Sebab legitimasi menurut Suchman (1995:574), bahwa legitimasi adalah persepsi umum atau asumsi bahwa tindakan entitas yang diinginkan, tepat, atau sesuai dengan sistem sosial yang dibangun dari norma, nilai, kepercayaan, dan definisi. Jadi, penentuan langkah politik pemerintahan desa akan memungkinkan peluang pemanfaatan situasi dan kondisi penyelenggaraan pemerintahan bagi lawan politik.

Peluang pemanfaatan dimaksud adalah keputusan politik kepala desa dapat digunakan oleh kelompok penekan yang dapat memperlemah legitimasi politiknya. Hal ini ditunjukkan oleh fakta politik bahwa adanya pemecatan Ketua RT mendorong terjadinya gerakan massa yang menuntut turun kepala desa. Gerakan massa (rakyat) ini merupakan wujud tuntutan terhadap pejabat politik (kepala desa sebagai penyelenggara pemerintahan dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai pengawas aktivitas pemerintahan) berdasarkan kepentingannya.

Akomodir kepentingan kelompok penekan (rakyat, *stakeholder*, tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan lain-lainnya) dalam praktek politik diperlukan untuk mendapatkan dan mempertahankan kewenangan dan keputusan politik. Kelompok penekan ini dapat menggunakan komoditas kasus politik sebagai alat sandera untuk memperoleh kekuatan tekanan yang dapat melunturkan legitimasi politik. Berdasarkan runtutan peristiwa dan hasil wawancara diketahui bahwa upaya penurunan Kepala Desa Cindai Alus dari jabatannya dilakukan karena proses transaksi antara kelompok penekan dengan masyarakat. Hal ini menunjukkan begitu buruknya proses politik dalam memberikan legitimasi terhadap pemerintah.

Ketua RT 5 Desa Cindai Alus yang dipecat Kepala Desa merupakan *figure* yang dipanuti masyarakat setempat. Akumulasi kepentingannya, masyarakat menganggap dapat terwakili oleh pernyataan dan tuntutan tokoh-tokoh tersebut. Aspirasi alokasi anggaran dari dana ganti rugi kerusakan pembatas Rukun Tetangga yang diajukan Ketua RT kepada Kepala Desa adalah satu hal akumulasi kepentingan masyarakat. Karena dari akumulasi kepentingan tersebut akan mengalami transformasi ke ruang dan merasuk di benak masyarakat. Akumulasi kepentingan yang tidak atau terakomodir akan tersampaikan kepada publik. Ketika kepentingan tidak terakomodir maka proses transformasi kepentingan tersebut mengakibatkan pada sikap pembangkangan sipil (*civil disobedience*) terhadap pemerintah desa dalam bentuk tuntutan turun dari jabatan bagi pejabat pemerintah desa.

Rentang pembangunan sipil mencerminkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan kepala desa (pemerintah) dan Badan Permusyawaratan Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.

5.2.1.2 Salah Kaprah Penempatan Kewenangan Politik

Kewenangan politik yang dimiliki Sukatno merupakan hasil dari pilihan masyarakat dalam menentukan pemimpin (kepala) desa. Kewenangan ini tidak disertai pemahaman akan konteks penggunaannya sehingga memicu hilangnya kewenangan yang dimilikinya ditunjukkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap dirinya. Walaupun secara yuridis, kepala desa memiliki kewenangan politik untuk “menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan” (Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bab III Tentang Kedudukan, Tugas, wewenang, dan Kewajiban Pambakal Pasal 6, 7, dan 8) tetapi berkaitan dengan pemilihan dan pemberhentian ketua-ketua RT bukanlah bagian dari kewenangan yang dimilikinya. Di sinilah ditunjukkan kemampuan pemerintah mendapatkan legitimasi politik berdasarkan kewenangannya. Menurut Max Weber (1964: 382), bahwa dasar dari setiap sistem kewenangan dan jenis kemauan secara bersamaan untuk mematuhi adalah kepercayaan, kepercayaan berdasarkan wewenang orang yang prestise. Prestasi atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Unsur kemasyarakatan ini menunjukan preseden buruk yang didapat kepala desa terkait masalah keputusannya memecat Ketua RT. Sebab, masyarakat memahami bahwa Rukun Tetangga (RT) bukan bagian dari struktur Pemerintah Desa. Artinya Kepala Desa tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan keputusan terkait RT karena RT merupakan struktur sosial yang dibentuk masyarakat dalam mengorganisir kepentingan-kepentingan warga. Hal ini akan berbeda dengan Kepala Lingkungan yang merupakan unsur wilayah yang menjadi bagian dari struktur pemerintah desa.

Fakta politik seperti demonstrasi menuntut turun kepala desa dari jabatan perlu dipikirkan cara agar kepercayaan publik pulih dan menggerakkan rakyat untuk diarahkan dalam menjalankan fungsi pemerintahan serta mengantisipasi ruang yang melapangkan jalan pencideraan wibawa pemerintah. Ketika ruang pencideraan wibawa pemerintah ini teraktualisasi dalam upaya parlemen jalanan (demonstrasi masyarakat) dengan ungkapan dan ekspose kebobrokan perilaku pemerintah. Maka ruang ini memberikan gambaran kewibawaan pemerintah yang tidak menunjukkan kewenangan dan keputusan politiknya berbeda dengan kepentingan masyarakat. Dari analisis di atas, maka dapat diketahui bahwa kadar legitimasi politik pemerintah desa Cindai Alus menurun dan bahkan hilang.

5.2.2 Delegitimasi Politik terhadap Pemerintah Desa

Ada beberapa penyebab hilangnya legitimasi politik terhadap pemerintah desa Cindai Alus, yaitu:

5.2.2.1 Adanya Persaingan Bisnis Tanah Kavling Antara Stakeholders

Persaingan bisnis inilah akhirnya hubungan secara pribadi antara kepala desa dengan ketua RT 5 dan *stakeholders* lainnya kurang baik. Persaingan bisnis ini merembes pada saling melegalkan dan menghambat proses pengurusan surat keterangan tanah yang harus dikeluarkan oleh pemerintah desa (aktor pemilik kewenangan). Hal ini menimbulkan persinggungan kepentingan usaha antara yang memiliki kewenangan untuk pembuatan SKT dan pelaku usaha. Jadi, aktor bisnis yang tidak memiliki kewenangan dalam pembuatan SKT menggunakan segala cara untuk membatasi dan bahkan melengserkan kekuasaan (kewenangan) lawan bisnisnya yaitu Sukatno.

Adanya bisnis tanah kavling yang dilakukan oleh kepala desa dan aparat desa lainnya menimbulkan kecemburuan dari aktor bisnis (*stakeholders*) yang merasa dipersulit dalam pengurusan Surat Keterangan Tanah. Selain dipersulit dalam pengurusan, biaya pengurusan tanah juga terkadang kontrarelevan dengan kepentingan aktor bisnis dan umum. Ketika proses

pengurusan SKT untuk dirinya (Kepala desa dan Kaur Umum) biayanya tidak sesuai dengan peraturan yang disepakati yaitu lebih murah. Sebaliknya, jika aktor pengurusan SKT untuk aktor Darno, Asnan, dan akto Bisnis lainnya dipersulit dan dikenakan biaya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Sementara biaya yang ditetapkan untuk SKT sangat mahal. Hal inilah menjadi pemantik awal adanya dendam pribadi aktor bisnis desa cindai alus terhadap kepala Desa.

Berdasarkan meta persaingan antar *stakeholders* di atas menggambarkan: adanya persinggungan kepentingan yang memicu munculnya tekanan politik *stakeholders* terhadap pemangku kekuasaan pemerintah desa; persinggungan ini ditunjukkan oleh diskriminasi bisnis dalam memberikan layanan dan penetapan biaya layanan yang berbeda dari regulasi yang telah ditetapkan pemerintah desa. Dua hal tersebut mencirikan perilaku politik pemerintah desa dalam menggunakan kewenangan dan keputusan politik untuk keuntungan pribadi. Ciri ini merupakan preseden buruk bagi aktivitas pemerintahan.

Selain itu, kelompok-kelompok kepentingan yang membutuhkan layanan akan merasa dirugikan dalam pelayanan publik. Ketika kebutuhan layanan dari pemerintah untuk menopang produktivitas bisnisnya (kepentingan ekonomi) terdiskriminasikan karena perilaku politik penyelenggara pemerintahan maka akan memicu munculnya resistensi. Pemicu ini dapat melemahkan legitimasi terhadap pemerintah desa. Karena stigma pemerintah sebagai pelayan publik dan sipil menempatkan diri pada proses transaksional bisnis pribadi. Penempatan diri pemerintah desa dalam transaksi bisnis akan membiaskan fungsinya sebagai pelayan masyarakat.

Bias antara kepentingan bisnis pribadi dan melayani kepentingan masyarakat ini terdeskripsi pada posisinya sebagai pemerintah desa yang berkewajiban menjalankan fungsi pengaturan dan pelayanan, sementara dilain sisi juga ikut melaksanakan aktivitas yang menguntungkan pribadi. Perilaku politik pemerintah desa seperti ini menunjukkan inkonsistensi pelaksanaan fungsi pemerintahan dan cirri

perilaku politik pemerintah yang tidak profesional menjalankan fungsi pemerintahan.

5.2.2.2 Tanggung Jawab Etis dan Politik: *Responsiveness* terhadap Tuntutan Warga

Kausalitas dari rusaknya pembatas RT 05 ini menimbulkan tuntutan masyarakat yang memungkinkan adanya keharusan yang mencerminkan kemauan (secara etis) dan tanggung jawab prospektif kepala desa.

Berdasarkan *responsiveness* kepala desa terhadap tuntutan warga yang dipetakan pada Gambar 9 di atas menunjukkan kurangnya tanggung jawab pemimpin politik desa Cindai Alus dalam menanggapi masukan dan permasalahan yang dihadapi warganya: tidak adanya tanggung jawab etis pemimpin menanggapi masukan (*input*) warga yang menuntut agar fasilitas (pembatas) RT diperbaiki, walaupun wujud sudah ada tanggung jawab subyek (pelaku) atas tindakannya; reaksi pemimpin politik (kepala desa) atas masukan dari pemimpin warga (ketua RT 05) menunjukkan etos tanggung jawab politik (*political accountability*) yang kontra-demokratis.

Pertama, tidak adanya tanggung jawab etis pemimpin menanggapi masukan (input) warga. Wujud perilaku politik kepala desa atas *input* (penyerahan biaya ganti rugi dan tuntutan perbaikan fasilitas pembatas RT 05) yang disampaikan warga dikesampingkan. Perilaku politik yang ditunjukkan kepala desa melalui keputusan politiknya bukan pada substansi tuntutan warga melainkan pada tindakan politik yang bertentangan dengan tanggung jawab etis. Idealitasnya, kepala desa menunjukkan tanggung jawabnya secara etis dengan mengindahkan harapan warga untuk memperbaiki fasilitas RT 05 sesuai dengan uang ganti rugi yang telah diserahkan kepadanya. Sementara, *responsiveness* yang dilakukan kepala desa jauh dari substansi permasalahan dan harapan warga, yaitu memecat Ketua RT 05. Dengan demikian, tindakan kepala desa ini merupakan fakta tindakan tidak etis pemimpin politik dalam menanggapi masukan (*input*) warga. Tuntutan warga agar fasilitas (pembatas) RT 05 diperbaiki tidak diindahkan kepala desa walau sudah ada wujud tanggung jawab

subyek (pelaku) yang mengakibatkan rusaknya fasilitas RT 05 tersebut.

Kedua, reaksi kepala desa menunjukkan etos tanggung jawab politik (political accountability) yang kontra-demokratis. Argumentasi kedua dari wujud tanggung jawab politik kepala desa Cindai Alus sebagai pemimpin terpilih (elected leader) pada Tahun 2008 terhadap rakyat/pemilih (*voters*) mendeskripsikan pemimpin politik pemerintahan desa yang tidak tanggap atas harapan dan tuntutan warga. Melencengnya keputusan kepala desa dari tuntutan/permasalahan warga sebagaimana fakta politik yang telah diuraikan sebelumnya mencirikan perilaku *political accountability* pemimpin politik yang anti-demokratis menimbulkan resistensi politik warga. Perilaku politik yang kontra-demokratis ini ditandai dengan tindakan yang tidak mengindahkan tuntutan/keinginan umum dengan keputusan politik di luar kewenangan.

Munculnya demonstrasi/resistensi masyarakat merupakan wujud umpan balik (*feedback*) masyarakat atas perilaku *political accountability* kepala desa tersebut. Resistensi ini merupakan kausalitas dari *political accountability* dengan potret keputusan politik kepala desa yang tidak tepat. Keputusan politik kepala desa tersebut memicu/menguatkan dan memantik tekanan masyarakat yang mendorong hilangnya legitimasi terhadapnya.

5.2.2.3 Pemecatan Ketua Rukun Tetangga Memicu Demonstrasi Warga

Berdasarkan keputusan politik kepala desa yang memecat Ketua RT sebagaimana yang telah diuraikan pada subbab hasil penelitian memiliki dampak politik yang kuat terhadap keberlangsungan tahta kekuasaannya. Beberapa hal penting yang memicu terjadinya demonstrasi warga atas keputusan dan kewenangan pemimpin politik pemerintah desa: *Pertama*, berdasarkan data di atas bahwa pengambilan keputusan bagi seseorang pemimpin politik diperlukan analisa keputusan yang bijak tanpa emosionalitas dan dapat mendengarkan masukan-masukan dari lingkungan politik sekitar yang dapat menunjang pertimbangan keputusan politik.

Kedua, keputusan politik kepala desa Cindai Alus tentang pemecatan Ketua-Ketua RT merupakan keputusan yang bukan kewenangannya baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun kewenangan politik yang berlaku dalam masyarakat. *Ketiga*, Selain kesalahan kewenangan kepala desa memecat Ketua RT, khususnya Ketua RT 05 memiliki kekuatan politik yang kuat yang dapat mendorong legitimasi-tidaknya oleh masyarakat terhadap kekuasaan kepala desa.

5.2.2.4 Demonstrasi Warga Sebagai Wujud Krisis Legitimasi Kepala Desa

Alhasil dari pemecatan ketua-ketua RT tersebut di atas, kepala desa mendapat resistensi masyarakat. Resistensi masyarakat Desa Cindai Alus disebabkan oleh pemecatan dua Ketua Rukun Tetangga yang dianggap sebagai Tokoh Masyarakat (tokoh politik) yang memiliki pengaruh kuat. Kekuatan pengaruh dari Ketua RT 05 dan stakeholders lainnya menjelma dalam gerak tuntutan warga. Tuntutan warga dalam bentuk demonstrasi ini sebagai wujud krisis legitimasi politik terhadap Kepala desa Cindai Alus.

Meskipun Kepala Desa mengakui dan meminta maaf atas sikap emosionalnya dan berupaya memecahkan masalah (*problem solving*) dengan musyawarah atas keputusan pemecatan Ketua RT 5 dan RT 7 tetapi masyarakat tetap mendesak untuk mundur dari jabatannya. Permintaan maaf kepala desa melalui demonstrasi tersebut sebagai wujud tanggung jawab etisnya tertelan waktu dari fase harapan masyarakat baik dalam pelayanan publik maupun keputusan-keputusan politik yang ditetapkan sebelumnya, contohnya tentang penetapan biaya Surat Keterangan Tanah. Tindakannya sebagai tanggung jawab politiknya pun tidak mampu mempertahankan kepercayaan masyarakat.

Pada sisi kekuatan massa demonstran, meskipun dari RT lain juga ada yang mengikuti demonstrasi di balai desa tersebut, namun tekanan agar Kepala Desa mengundurkan diri cenderung suara lebih kuat hadir dari masyarakat RT 5. Upaya dialogpun tidak dapat dilakukan. Masyarakat

terus mendesak agar Kepala Desa mengundurkan diri. Berdasarkan dokumen yang peneliti dapat, ada 14 (empat belas) poin pernyataan masyarakat yang disampaikan dalam tuntutanannya (baca: Lampiran 4). Masyarakat yang memiliki tuntutan tersebut membubuhi tanda tangan yang terdiri dari 6 (enam) RT, yaitu RT 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 (baca: Lampiran 4). Alasan sebagian masyarakat yang ikut menandatangani Pernyataan Sikap tersebut umumnya karena ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Kepala Desa yang mereka anggap tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat tetapi justru lebih mementingkan kepentingan pribadi. Jadi, dapat dijelaskan bahwa selain adanya kekuatan politik *stakeholders* yang menopang gerakan demonstrasi masyarakat terdapat pula ketidakpuasan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang lebih mementingkan dan menguntungkan pribadi.

5.2.2.5 Disharmonis Relasi BPD dengan Kepala Desa, Intervensi kekuasaan Pemerintah Kecamatan dan Akhir Kekuasaan Kepala Desa

Berdasarkan data wawancara dengan informan penelitian yang telah diuraikan pada hasil penelitian, hubungan antara BPD dengan kepala desa sejak awal tidak pernah sinkron. Dua lembaga pemerintahan desa tersebut menunjukkan tindakan dan argumentasi yang saling menyalahkan dan terdeskripsi tidak ada kerjasama yang baik dan kesamaan visi. Dilihat pada mekanisme pemilihan yang dilakukan, pemilihan anggota BPD dilakukan tidak sesuai dengan mekanisme atau ketentuan yang dapat menjaring perwakilan warga/wilayah secara kompeten. Karena pemilihannya tidak dipilih per wilayah untuk mewakili unsur wilayahnya masing-masing melainkan dilakukan secara serentak pada satu forum yang diadakan di Kantor Desa. Salah satu contoh, bahwa ketua BPD yang terpilih pada masa itu terpilih tanpa ada kehadiran orang yg terpilih untuk dimintai kesediannya. Jadi proses pemilihan wakil rakyat desa yang jauh dari mekanisme yang jelas dan teratur mengakibatkan terjadinya unsure wakil wilayah yang kurang kapabel menjalankan fungsinya. Sehingga menjadi catatan awal

yang menyebabkan kemampuan kerja sama secara kooperatif dengan Kepala Desa dalam bingkai penyelenggaraan pemerintahan desa tidak sinkron.

Tidak sinkronnya pemahaman anggota wakil wilayah tingkat desa yang disebut BPD, menempatkan segala aspirasi masyarakat sulit terkonsolidasikan oleh pemerintah desa (Kepala Desa) untuk bersama memecahkannya. Tekanan masyarakat langsung tertusuk kepada Kepala Desa tanpa melalui BPD. Sebab, kualitas dan kuantitas dari perangkat penyelenggara pemerintahan desa tidak memahami fungsi dan tugas yang harus dijalankan sebagaimana mestinya sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa cenderung disharmonis.

Situasi disharmonis inilah yang dimanfaatkan oleh *lawan politik* kepala desa yang masih merasa tidak puas dengan penonaktifan sementara kepala desa. Kelompok penekan ini tidak berhenti sampai disitu dan *tekanan politik* terus mereka lakukan. Kelompok penekan yang masih merasa dirugikan tetap melakukan *manuver politik* dengan membuat surat pernyataan sikap dan mengumpulkan tandatangan dari masyarakat Cindai Alus sebagai upaya untuk menurunkan Kepala Desa secara tuntas disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Pemerintah Kecamatan Martapura.

Disharmonis hubungan kepala desa dan anggota BPD tersebut menempatkan posisi Pemerintah Kecamatan dalam hal ini Camat Martapura untuk ikut intervensi dalam menyelesaikan desakan masyarakat. Intervensi Camat berlangsung pada masa prakondisi setelah demonstrasi masyarakat di mana Kepala Desa tidak langsung menandatangani surat pernyataan pengunduran diri.

Selain intervensi terkait demonstrasi masyarakat, intervensi Camat Cindai Alus juga dengan menempati posisi pada pengelolaan keuangan Kas Desa Cindai Alus yang tersisa dari pemerintah desa yang mendapat resistensi masyarakat. Akhir dari rangkaian-rangkaian tekanan masyarakat, *stakeholders*, dan intervensi Camat Martapura mengilhami Sukatno, Kepala Desa Cindai Alus yang terpilih pada Tahun 2008

menandatangani surat pengunduran diri pada Tahun 2010.

Beberapa penyebab delegitimasi terdapat kepala desa. Delegitimasi tersebut merupakan rentetan penyebab yang saling terkait mengakibatkan mundurnya kepala desa Cindai Alus. Rangkaian penyebab yang satu sebenarnya adalah merupakan akibat daripada kejadian yang lain yang telah berlangsung mendahuluinya. Pengunduran diri kepala desa Cindai Alus merupakan wujud terakhir yang disebabkan oleh kejadian sebelumnya dan seterusnya. Jadi di antara kejadian tersebut terdapat hubungan kausalitas beruntun.

Selain itu, meta delegitimasi di atas menunjukkan rangkaian politik yang menyertai cara pandang masyarakat mempercayai objek legitimasi dengan berbagai cara. Cara ini memuat unsur tradisi, kharismatik, dan legal-rasional sebagaimana konsep legitimasi yang dikemukakan oleh Max Weber. Kepala desa merupakan objek legitimasi politik yang sangat tergantung pada cara pandang masyarakat mempercayainya karena masyarakat merupakan pemilik amanah. Cara pandang masyarakat ini pada penggunaan kewenangan dan keputusan politik kepala desa. Apabila keputusan politik kepala desa tidak didukung masyarakat atau menyalahi aturan atau norma yang berlaku di masyarakat maka kepercayaan masyarakat terhadapnya akan memudar dan bahkan hilang.

VI. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan interpretasi yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, pada bab ini dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa (Kepala Desa) Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar masa jabatan tahun 2008 – 2014 tidak lagi mendapat legitimasi politik pada Tahun 2010 untuk menjalankan kewenangan (*authority*) dan keputusan politik.

Hilangnya legitimasi politik terhadap pemerintah desa Cinda Alus disebabkan: *Pertama*, kurangnya responsiveness terhadap tuntutan warga; *Kedua*, ketidakpahaman akan batasan unsur struktur pemerintah desa sehingga mengeluarkan keputusan politik

yang bukan kewenangan yang dimilikinya seperti keputusan dan kewenangan untuk memecat Ketua Rukun Tetangga; *Ketiga*, karena salah dalam keputusan politiknya sehingga kepala desa mendapat resistensi warga desa; *Keempat*, tidak memiliki kemampuan berhubungan dengan mitra penyelenggara pemerintahan lain (BPD) dengan ditandai adanya hubungan yang disharmonis sehingga mempersulitnya dalam mempertahankan kekuasaannya; dan *Kelima*, kurang profesional dalam memimpin pemerintahan sehingga terjadi pemanfaatan kekuasaan yang dimiliki dalam mendukung kelancaran bisnisnya.

Daftar Pustaka

- Barnard, Frederick M. 2001. *Democratic Legitimacy: Plural Values and Political Power*. Montreal: McGill-Queen's University Press.
- Bertens, K. 1999. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Budiardjo, Miriam. 2010. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dunn, William. 1994. *Public Policy Analysis*. New Jersey: Prentice Hall International Inc.
- Dworkin, Ronald. 1986. *Law's Empire*. Cambridge: Harvard University Press.
- Easton, David. 1965. *A System Analysis of Political Life*. New York: Wiley.
- _____. 1971. *The Political System*, edition 2. New York: Alfred A. Knopf, Inc.
- Finer, S.E. 1960. *Theory and Practice of Modern Government*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Hanson, A.H. 1964. "Decentralization". Paper, Geneva.

- Laswell, Harold D. and Abraham Kaplan. 1950. *Power and Society*. New Haven: Yale University Press.
- Locke, John. 1990. *Second Treatise on Civil Government*. Edited by C.B MacPherson. Indianapolis: Hackett.
- Ndraha, Taliziduhu. 2008. "Beberapa Pandangan dasar tentang Ilmu Pemerintahan" Dalam Muhadam Labolo (penyunting). *Ilmu Pemerintahan di Lingkungan Institut Ilmu Pemerintah*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Nugroho, Riant. 2006. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Parsons, Talcott. 1957. *The Distribution of Power in American Society*. New York: *World Politics*.
- Patilima, Hamid. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Ritzer, Georger. 2012. *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Strong, C.F. 1960. *Modern Political Constitution*. London: Sidgwick & Jackson Ltd.
- Syaukani, Afan Gaffar, dan M. Ryaas Rasyid. 2009. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Thoha, Miftah. 1992. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu administrasi Negara*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Turner, Mark dan David Hume. 1997. *Governance, administration and development*. London: MacMillan LTD.
- Weber, Max. 1964. *The Theory of Social and Economic Organization*, Talcott Parsons (editor), New York: Free Press.
- _____. 1968. *Economy and Society*. Volume 3. Totowa, N.J.: Bedminster Press.
- Wilson, Woodrow. 1930. *The State*.
- Tesis dan Jurnal:**
- Ariansyah, Edy. 2011. *Akseptabilitas dan Kapabilitas Kepemimpinan Kepala Daerah dalam Penciptaan Good Governance di Kabupaten Bima*, Bandung: Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran.
- Ndraha, Taliziduhu. 1998. "Tanggung Jawab Pemerintahan". *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Laboratorium Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran, 1: 15-27.
- Bierstedt, Robert. 1950. "An Analysis of Social Power", *American Sociological Review*. London: *Cambridge University*, 15: 725 -740.
- Kalberg, Stephen. 1980. "Max Weber's Types of Rationality: Cornerstones for the Analysis of Rationalization Processes in History". *American Journal of Sociology*, 85: 1145-1179.
- Suchman, M. C. 1995. "Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches", *Academy of Management Journal*. Suffolk University Birmingham 20:571 - 610.
- Suwaryo, Utang. 2007. "Ilmu Pemerintahan: Pengertian, Skope dan Metode", *Publicsphere Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Laboratorium Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran 1: 9 - 24.
- _____.2011. "Mengembalikan Otonomi Untuk Desa", *Governance Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Bekasi: Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam "45" 2: 1-12.